

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan cara dan proses untuk hakim memberi sanksi ataupun hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran, pemidanaan dapat diartikan sebagai kata lain dari sebuah penghukuman, menurut ahli Sudarto dalam Bardanawasi bahwa “penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya”.¹

Pemidanaan merupakan suatu perbuatan kepada seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditunjukkan bukan karena orang itu telah melakukan perbuatan pidana kepada orang lain tetapi agar pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana atau kejahatan kepada orang lain atau takut akan berbuat atau melakukan kejahatan lain. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pidana atau apapun pengumuman ini adalah untuk para pelaku tindak pidana lain nya tidak melakukan tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balasan dendam kepada perilaku melainkan agar pelaku lainnya tidak Bernai melakukan kejahatan dan diberikan pembinaan sebaik mungkin agar nantinya tidak mengulangi kesalahan ataupun perbuatan pelaku kembali.²

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984, hlm.1.

² Topik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 92.

Pemindahan dapat diartikan sebagai proses dimana menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana istilah pidana dapat mengacu pada perbuatan hukum, sedangkan pidana ini mengacu kepada hukuman pidana formal dibedakan dari adanya suatu delik material menurut pengertian nya jika pembinaan dapat disimpulkan secara luas sebagai suatu proses hakim yang memberikan ataupun menjatuhkan seseorang pidana maka sistem pembedaan yang mencakup semua ketentuan di dalam perundang-undangan yang dimana mengatur bagaimana suatu hukum pidana ini ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat sanksi hukum.³

Pemidanaan adalah salah satu bentuk perwujudan ketentuan pidana dalam Undang-Undang abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan penetapan hukum yang diakui oleh pengadilan. Aliran monistik Simons berpendapat bahwa dalam Hukum pidana Indonesia suatu perbuatan harus memiliki aspek subjektif dan objektif untuk dianggap sebagai kejahatan.⁴

Tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah untuk suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap para pelaku perbuatan kejahatan yang telah dilakukan para terdakwa, melainkan untuk memberikan pidana itu sebagai efek jera agar para terdakwa tidak mengulangi kesalahannya yang berulang

³ Maya Shafira, Deni Achmad, fristia Berdian Tamza dan Muhammad Human Ghiffary, *Hukum Pemasyarakatan Penitensier*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2022, hlm. 23.

⁴ *Ibid.*, hlm 24.

kali perbuatan nya itu, serta dengan di pidananya para pelaku atau terdakwa dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat lainnya.⁵

Hukum pidana itu akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang ada pada kemanusiaan, di satu sisi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan di sisi lainnya para aparat hukum pidana dapat menimbulkan penderitaan bagi individu yang melanggar peraturan tersebut. Peranan aparat penegak hukum yang dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan dan hasil yang akan di peroleh oleh penegakan hukum.⁶

Undang-Undang tidak akan memberikan ketentuan apakah yang dapat diartikan dengan penganiayaan itu atau di sebut dengan (*mishandeling*) menurut yurisprudensi, maka dapat Didefinisikan dengan penganiayaan yaitu dengan terang-terangan dapat menyebabkan perasaan tidak enak penderitaan rasa sakit yang mengakibatkan luka. Alinea 4 pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.⁷

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo di dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa:

⁵ Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, dan Aga Anum Prayudi, “Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Permufakatan Jahat”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 191–201, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20036>.

⁶ Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 12–30, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>.

⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Universitas PGRI, Semarang, 2015, hlm. 99.

“Undang-Undang tidak akan memberi ketentuan apakah yang di artikan dengan penganiayaan itu sendiri ”. Menurut yurisprudensi, maka yang dapat artikan dengan penganiayaan yaitu “sengaja yang seseorang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”. Menurut alenia 4 Pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana ini pada hakikatnya juga merupakan usaha penduduk hukum. Oleh karena itu, sering pula dapat dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat yang ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindakan pelaku kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan keras yang mengatakan ataupun melarang seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan seperti penganiayaan dan berbagai jenis kejahatan lainnya namun kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat masih ada saja orang yang melakukannya.⁹

Perlindungan hukum Itu pada prinsipnya dasar di dalam sistem hukum Itu yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan individu ataupun di dalam kelompok itu terlindungi, dihormati dan ditegakkan

⁸ Rahmi Zilvia, dan Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 96–107, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.

⁹ Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 69–84, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788/13294>

melalui peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak asasi manusia, hak warga negara, dan hak-hak khusus yang melibatkan berbagai konteks kehidupan, seperti lingkungan kerja, rumah tangga, maupun dalam situasi situasi konflik atau kerentanan. perlindungan hukum itu memberikan dasar hukum yang diperlukan bagi individu atau kelompok yang ikut merasa terancam atau dirugikan oleh pelaku kejahatan sehingga mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan konflik melalui proses hukum yang ada sesuai di dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan. prinsip ini mengacu pada upaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada individu yang telah menjadi korban kekerasan fisik atau psikologis. Ini mencakup hak korban untuk melaporkan tindakan penganiayaan mendapatkan bantuan hukum, jangan mengikuti proses hukum yang adil dan transparan, perlindungan hukum juga menuntut bahwa pelaku tindakan penganiayaan atau pengeroyokan yang harus bertanggung jawab atas perbuatan melalui proses peradilan yang sesuai. dengan demikian, perlindungan hukum adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik, yang bertujuan untuk menjaga keamanan keadilan dan kesejahteraan individu dan masyarakat keseluruhan.

Di dalam Korban pengeroyokan itu merujuk kepada individu yang menjadi sasaran tindakan kekerasan terhadap fisik, psikologis dan emosional oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Suatu tindakan pengeroyokan bisa saja melibatkan dari berbagai bentuk perilaku yang

merugikan, seperti pukulan, tendangan, pelecehan verbal, penganiayaan seksual, ancaman lain nya dan tindakan lain yang bertujuan untuk membuat korban teraniaya atau mengintimidasi korban. Korban penganiayaan bahkan seringkali mendapatkan suatu dampak fisik, emosional dan psikologis yang serius termasuk luka-luka, trauma yang membuat kecemasan berat. Perlindungan maupun dukungan bagi korban pengeroyokan akan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapat keadilan maupun perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan korban diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pengroyokan ataupun penganiayaan harus memiliki hak-hak yang patut diakui dan dihormati seperti hak untuk melaporkan pelaku tindakan penganiayaan kepada orang yang berwenang mengadili kasus penganiayaan tersebut dan mengikuti proses hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰

Terdapat ketentuan isi dari Pasal 170 KUHP dimana tentang pengeroyokan dan ancaman pidananya sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang gunakan mengakibatkan luka-luka

¹⁰ Elsa Maria Cristy, dan Diki Zukriadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Penganiayaan di Indonesia", *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 1–8, https://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/8224.

- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan maut
- d. Pasal 89 tidak di terapkan.

Dalam hal ini telah terjadi suatu tindakan pemidanaan dimana pengeroyokan itu dapat membuat korban itu mengalami luka-luka, perbuatan itu juga merupakan pelanggaran hukum yang tergolong dalam suatu tindak pidana. Awal mula terjadinya tindak pidana tersebut saat terdakwa Cantika mayora atau Tika baru pulang dari pasar dan terdakwa mendengar saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia menyindir-nyindir ibu terdakwa yaitu terdakwa Sriganti sehingga membuat terdakwa emosi dan kesal lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Aulia, yang di mana ada saksi Aulia dan saksi Ade Ridwan. Pada Hari Senin tanggal 17 April Tahun 2023, sekira pukul 00.20 wib, pada Waktu itu saksi Ade Ridwan sedang mengisi air untuk mandi di depan rumah saksi Aulia di Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA menggunakan sepeda motor dan menggeber-geber sepeda motornya yang menggunakan knalpot brong, kemudian terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA marah-marah kepada saksi Ade Ridwan dengan mengatakan kata-kata kotor, pada saat itu saksi Aulia sedang berada di dalam rumahnya yang mana dalam keadaan pintu terbuka, lalu saksi Aulia keluar karena mendengar ribut-ribut, setelah itu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY, dan terdakwa II RESKI AJI

PRATAMA ILMI Pgl AJI yang waktu itu berada di dalam rumah nya jaraknya sekira 5 (lima) meter dengan rumah saksi Aulia datang bersama-sama ke rumah saksi Aulia dan posisi kelima terdakwa mengelilingi saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, lalu terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI langsung marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi Ade Ridwan dan saksi Aulia, dan karena merasa tidak senang maka saksi Ade Ridwan menjawab perkataan dari terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI.

Lalu terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menendang kaca rumah saksi Aulia yang jaraknya sekira 80 (delapan puluh) cm dari lantai rumah memakai kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akibat perbuatan pelaku membuat kaca rumah saksi Aulia pecah, lalu terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA mengejar saksi Aulia dan langsung menjambak rambut saksi Aulia dan mencakar wajah saksi Aulia dengan kedua tangannya, melihat hal ini saksi Ade Ridwan kemudian mencoba melerai, namun saat saksi Ade Ridwan mencoba melerai, terdakwa I HENGKY ZULKARNAIN Pgl HENGKY meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, diikuti dengan terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya, kemudian terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI meninju kepala bagian belakang saksi ade ridwan dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali. Setelah itu TIKA mengambil 1 (satu) buah papan kayu dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang berada di atas baskom,

dan memukulkan papan kayu tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Ade Ridwan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI yang berdiri di tembok dengan posisi lebih tinggi, menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya.

Akibat dari tindakan pelaku I HENGKY ZULKARNAIN atau bisa disebut HENGKY, dengan teman nya pelaku II RESKI AJI PRATAMA ILMU Pgl AJI, terdakwa III CANTIKA MAYORA Pgl TIKA, terdakwa IV SRI GANTI Pgl YANTI, dan terdakwa V SINTIA AGUSTINA Pgl TIA, saksi Aulia mendapatkan Luka dimana Hasil Visum et Repertum di dapatkan di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang dengan Nomor Surat: VER/234/IV/2023/Rs. Bhayangkara pada Tanggal 17 April 2023 dan di peroleh dan di tanda tangani oleh dr. Sri Monica Harina dokter pemeriksa yang hasil sebagai berikut : ditemukan luka Lecet di bagian pipi kiri satu koma lima sentimeter dibawah mata kiri dua Sentimeter dari garis pertengahan tubuh bagian depan ukuran nol koma lima Sentiemeter kali nol koma dua sentimeter.

Hasil visum et Repertum atas nama Ade Ridwan yang di peroleh dari rumah sakit Bhayangkara TK III Padang dengan nomor surat: VER/235/IV/2023/RS. Bhayangkara pada tanggal 17 April 2023 dan dibuat yang ditandatangani oleh Dr Sri Monica Harina dokter pemeriksaan dengan fungsi sebagai berikut ditemukan luka lecet berbentuk garis sebanyak 6 buah di puncak bahu kiri ukuran Tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, Dua entimeter kali nol koma dua sentimeter, Nol koma lima kali

nol koma dua sentimeter, Tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, Dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Lecet di pipi kiri ukuran 4 sentimeter kali nol koma lima sentimeter lecet tepat dialis mata bagian kiri memanjang ke bawah sampai pipi kiri ukuran tujuh sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Didalam hal ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan tentang keadaan di mana perlu mempertimbangkan atau memberatkan yaitu dimana perbuatan pelaku membuat korban menjadi luka-luka, pelaku bersama korban sampai saat ini belum ada titik perdamaian. Hal yang meringankan yaitu belum pernah dihukum, para pelaku kejahatan mempunyai itikad baik untuk meminta maaf atas perbuatan dan mengajukan perdamaian tetapi korban belum bersedia, terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus di nafkahi berupa anak-anak yang masih sangat kecil pasti harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang pada kedua orang tua. Memperhatikan Pasal 170 KUHP bahwa terdakwa itu dinyatakan telah terbukti secara sah dimata hukum negara dan mengaku bersalah karena terang-terangan di depan masyarakat dan dengan perbuatan bersama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang.

Dakwaan di putusan hakim, dakwaan Keastu perbuatan para pelaku dimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dan para pelaku harus segera di tahan secepatnya.

Putusan Menyatakan, untuk Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa di kenakan dakwaan alternatif pertama dimana di dalam Pasal 170 ayat (1) dimana pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana Tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dalam waktu 6 (enam) bulan para pelaku melakukan pengeroyokan atau kejahatan lainnya.

Dalam putusan hakim ini, dapat diketahui bahwa penulis kurang setuju, karena putusan hakim di sini kurang tepat, di mana Tika pelaku utama dijatuhi hukuman yang sama yaitu masing-masing 3 bulan, seharusnya dibedakan mengingat Tika adalah pelaku utama yang mendatangi rumah korban dan paling banyak melakukan pengeroyokan terhadap korban, dengan mengejar saksi Aulia lalu menjambak rambut saksi Aulia, mencakar muka saksi Aulia dengan kedua tangan, memukul bahu saksi Ade Ridwan sebelah kiri menggunakan kayu panjang 50cm, yang memiliki peran andil penting terhadap kasus pengeroyokan di kasus ini sehingga harus lebih berat daripada pelaku yang lainnya hanya ikut-ikutan, dan tindakan pengeroyokan tidak separah pelaku utama, seperti Hengky meninju kepala saksi Ade Ridwan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, Aji menendang bahu saksi Ade Ridwan dengan kaki kanannya, Yanti menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya,

meninju kepala bagian belakang Ade Ridwan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali, dan Tia menendang kaca rumah menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga membuat kaca rumah pecah, serta menjambak rambut saksi Ade Ridwan dengan tangannya. Untuk menguatkan penelitian ini penulis membuat perbandingan dengan putusan yang lain nya dengan putusan nomor 767/Pid.b/2023/Pn.Pdg) di mana putusan ini seharusnya hakim memutuskan pelaku utama yang bernama Ifan Zainetra dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terdakwa Nila Roza dan terdakwa Nurbaiti dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) bulan. Seharusnya sebagai seorang Hakim atau penegak hukum sebagai salah satu aparat yang berwenang yang berperan sangat penting di dalam suatu peradilan harus memberi efek jera kepada pelaku, karena hakim di sini memiliki posisi sentral dalam penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka" (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian. Perumusan masalah ini membantu penulis melakukan penelitian untuk mengidentifikasipersoalan yang akan di teliti dan akan

mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi yang paling terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan permasalahan maka penulisan ini mempunyai tujuan nya yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg).
2. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas dapat diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat itu di harapkan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Secara akademis menambah wawasan penulis khususnya dalam hal pembedaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.
- b. Dapat mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul penulis.

2. Manfaat Praktis

Manfaatnya yaitu untuk penelitian ini diharapkan digunakan untuk Berbagai bahan acuan bagi pejabat yang berwenang yang pada umumnya memberikan peraturan Perundang-undangan di Indonesia agar lebih memperhatikan penegakkan hukum bagi para pelaku tindak pidana agar pelaku tidak melakukan tindak kekerasan berulang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dari kerangka konseptual judul skripsi ini jadi penulis akan menjabarkan pengertian dari kata perkata judul skripsi agar mempermudah dan memahami arti dari skripsi ini.

1. Pidana

Pidana dapat dideskripsikan Secara luas oleh suatu proses pemberian ataupun menjatuhkan pidana oleh hakim itu sendiri, jadi dikatakan yaitu sistem pidana yang mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan untuk mengatur apakah Hukum pidana itu sendiri dapat ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret Dimana Seseorang dapat dijatuhkan hukuman sanksi (hukum pidana). berarti

semua peraturan hukum Perundang-Undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pemidanaan itu dapat kita lihat dalam suatu kesatuan dalam sistem pidana.¹¹ Andi Hamzah juga mengatakan bahwa: “Pemidanaan itu juga sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang atau pemberian pidana yang penyalahgunaan dalam bahasa Belanda atau bisa disebut dengan *strafmoeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*”.¹²

2. Pelaku

Pelaku di Pasal 55 KUHP di bedakan dengan 4 yakni: orang yang melakukan sendiri (*plegen*) adalah orang yang bertanggung jawab sendiri terhadap perbuatan pelaku dilakukan terhadap suatu tindak pidana/delik, yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenplegen/ medelijkdaderchap*) secara harfiah didefinisikan yaitu perbuatan melalui perantara menurut ilmu pengetahuan hukum pidana (IP) *doenplegen, medelijkdader, medelijkdaderchap* yaitu apabila seseorang itu yang berniat melakukan sendiri tindak pidana tidak melakukannya sendiri akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen atau mededader*) adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Yang membujuk

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 129.

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 84.

untuk melakukan tindak pidana (*uitloking*) yaitu setiap perbuatan yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.¹³

3. Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai suatu tindak pidana penyerangan oleh tenaga bersama terhadap orang atau barang. Bentuk dari kejahatan yang berbentuk kekerasan atau pun pengeroyokan terdapat di dalam KUHP itu sendiri termasuk kekerasan/penganiayaan terbuka di masyarakat kekerasan tersebut dilakukan seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan pengeroyokan dengan Pasal 170 ayat (1) yang dilakukan ruangan terbuka di dalam masyarakat dapat diketahui ataupun kita lihat secara kasat mata oleh Masyarakat luas.¹⁴

4. Korban

Korban dapat diartikan seorang yang menderita kerugian dari dampak kejahatan itu sendiri, di mana masa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan¹⁵. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

¹³ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 123–39, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14761>.

¹⁴ Karlin Z. Mamu, dan Yeti S. Hasan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP", *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 89–96, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.108>.

¹⁵ Tarmizi dan Suryani, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 53.

31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, korban adalah “Orang yang mendapatkan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu pelaku kejahatan”. Menurut Arief Gosita bahwa:

Korban yaitu orang yang mendapatkan penderitaan cedera secara fisik maupun Jasmaniah dan rohaniah dampak akibat dari tindakan yang dilakukan orang Lain yang bertentangan dengan hukum atau Orang lain yang mencari Pemenuhan kepentingan diri Sendiri ataupun orang lain yang Bertentangan dengan Kepentingan hak asasi yang Menderita.¹⁶

Pengertian korban secara umum adalah: “Pihak yang menderita, baik karena perbuatan pihak lain maupun karena perbuatannya. Sementara pengertian korban secara khusus berandarkan hukum pidana adalah pihak yang menderita karena perbuatan pidana.”¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa maksud dengan terkandung dalam judul skripsi ini adalah mengenai pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn. pdg).

F. Landasan Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan landasan teori sebagai dasar dan panduan untuk mendukung penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

¹⁶ Waluyadi, “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan”, *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 152–73, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1120>.

¹⁷ Budi Sastra Panjaitan, *Viktomologi Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Amerta Media, Medan, 2022, hlm. 19.

1. Teori Pidana

Teori Pidana yaitu digolongkan dalam 2 pokok yaitu sebagai golongan “teori dari absolut dan teori relatif”.

- a. Teori absolut menurut teori ini Pidana dapat dijatuhkan semata-mata bukan karena pelaku telah melakukan kejahatan yang menyakiti orang lain atau tindak pidana, penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Folak, Van Bemmelen, Pompe dan lain-lain, teori absolut dapat kita simpulkan pada pemikiran bahwa pidana itu tidak bertujuan untuk praktis, yaitu memperbaiki penjahat jadi baik tetapi pidana merupakan tuntutan yang mutlak bukan untuk pelaku kejahatan perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut ini hanya memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah melakukan perbuatan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁸

¹⁸ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2022, hlm.30-31.

b. Teori relatif menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Untuk itu menurut teori ini hanya untuk mengurangi frekuensi kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*reducers*” (penganut teori reduktif). Pidana ini bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengembalian pada pelaku kejahatan yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*Quia peccatum est*” (karena orang yang membuat kejahatan) melainkan “*nee peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan serupa).¹⁹

2. Teori Keadilan

Teori keadilan ini pentingnya melihat keadilan sebagai landasan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan bagi masyarakat sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.16.

masyarakat dan tidak membedakan masyarakat, serta karna di mata hukum Masyarakat tidak di bedakan.²⁰ Rawls mengatakan:

Teori keadilan itu sendiri harus memadai di bentuk dengan dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai landasan utama masyarakat, yang bersungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pesan yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam arti adil ini tidak di bedakan, bagi Rawls adalah *fairness* maksud Rawls masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak masyarakat ataupun lembaga yang berwenang berusaha saling menyumbang dan saling menjahuhk Dari perbuatan yang menyimpang atau kejahatan, teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial dalam bermasyarakat yang pada saatnya akan menunggu terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.²¹

G. Originalitas Penelitian

1. Penelitian penulis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk membuktikan nya penulis mendukung keaslian penelitian milik Rini Herlianti tahun 2023 yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat”. Penelitian yang dilakukannya sama-sama penelitian yang bersifat normatif. Sedangkan penelitian dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka”, dan membandingkan dengan putusan yang lain persamaan

²⁰ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Terhadap Filsafat Politik*, Kanisius, Yogyakarta 2001, hlm. 23.

²¹ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 196.

penelitian sebelumnya dan yang dilakukan penelitian sekarang sama-sama tentang pembedaan terhadap pelaku pengeroyokan perbedaannya yaitu luka berat dan luka ringan.

2. Penelitian ini belum pernah ada di manapun jadi penulis akan membandingkan dengan penelitian milik Rafli Rangga putratama tahun 2023 yang berjudul “penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka pada diri seseorang” dengan metode penelitian yang bersifat normatif, persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama tentang pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka yang membedakannya adalah penulis membandingkan putusan penulis dengan putusan yang lain dan keputusan di Semarang dan menganalisis kasus tersebut.
3. Judul skripsi Pratama Wilyanto tahun 2022 yang berjudul “penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh anggota anak geng motor kepolisian resor kota Jambi” Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama tentang pengeroyokan dan perbedaannya yaitu penulis bersifat normatif terkait putusan di Padang dan penulis membandingkan putusan tersebut dan menganalisis tentang pembedaan sedangkan Pratama Wilyanto bersifat empiris terkait putusan di Jambi terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor kota Jambi.

H. Metode Penelitian

Adapun unsur yang dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian normatif ini adalah sebagai penelitian yang menguji suatu norma ataupun ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dikarenakan pengertian hanya untuk fokus pada bahan seperti bahan pustaka maka penelitian normatif disebut dapat di sebut dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan, jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum bahkan sering diidentikkan penelitian hukum dengan hanya mengenal penelitian normatif saja.²² Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian normatif ini adalah penelitian hukum dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggambarkan mengenai judul penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian itu ada beberapa pendekatan penelitian seperti pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case Approach*), pendekatan sejarah (*historical Approach*), pendekatan perbandingan (*comparative Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Tetapi disini penulis hanya menggunakan tiga (3) pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

²² Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 42.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan berbagai semua peraturan Perundang-Undangan yang terdapat peraturan di dalam nya, dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi, pendekatan ini merupakan pengertian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.²³ Pendekatan Kasus (*case Approach*) pendekatan adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif di mana pernyataan ini mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang telah terjadi, jadi biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan kebenaran yang terjadi sesuai prinsip keadilan itu sendiri²⁴. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual adalah tipe jenis pendekatan di dalam hukum untuk memberikan sudut pandang analisis dalam suatu penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, ataupun bahkan dapat kita lihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁵

3. Pengumpulan Bahan

Dalam hal ini penulis akan menjabarkan pengumpulan bahannya sebagai berikut:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 133.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang didapatkan dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya yang mengikat, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.
- 3) Pasal 170.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari literature-literature ilmiah, jurnal, pendapat hukum dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yakni tersier diperoleh penulis dengan mempelajari kamus hukum, yaitu sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang dipenuhi dengan membahas kamus atau terminologi hukum.

d. Data Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum seperti tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain: kamus, majalah-majalah dan jurnal-jurnal hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menilai semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan masalah yang akan di bahas.
- b. Menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- c. Mengevaluasi Perundang-Undangan dengan masalah yang di bahas.

I. Sistematika Penulisan

Dapat kita gambarkan dengan jelas dari pembahasan penulis, yaitu penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar akan di jelaskan secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, Originalitas, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN, PELAKU TINDAK PIDANA, DAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pemidanaan, pengertian pelaku dalam tindak pidana, pengertian pengeroyokan, .

BAB III PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

PENGEROYOKAN YANG MENAKIBATKAN

KORBAN MENGALAMI LUKA-LUKA, pada bab ini

penulis akan menjabarkan tentang pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg). Dan juga tentang dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg).

BAB IV PENUTUP, pada bab ini penulis juga akan menguraikan

kesimpulan dan Penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti Dengan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi Objek penelitian ini.